



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0186/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

sebagai Pemohon I;

sebagai Pemohon II;

sebagai Pemohon III;

sebagai Pemohon IV;

sebagai Pemohon V;

sebagai Pemohon VI;

Pemohon I s/d Pemohon VI, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta mempelajari alat-alat bukti lainnya yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor 0186/Pdt.P/2020/PA.Dpk, tanggal 13 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Nama dengan Nama menikah pada tanggal 09 Juni 1974 hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan ALAMAT berdasarkan kutipan akta nikah nomor 567/1974, tertanggal 17 Juni 1974;

2. Bahwa setelah pernikahan Nama dengan Nama bertempat tinggal terakhir di Alamat dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. (laki-laki), lahir di Jakarta, 09 November 1975 (Almarhum);

Halaman 1 dari 12 hal. Tap. No. 0186/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. (perempuan), lahir di Jakarta, 18 Agustus 1977 (42 tahun);
- 2.3. (perempuan), lahir di Jakarta, 20 Januari 1979 (41 tahun)
- 2.4. (laki-laki), lahir di Jakarta, 25 Juni 1982 (38 tahun);
- 2.5. (perempuan), lahir di Jakarta, 08 Januari 1985 (35 tahun);
3. Bahwa pewaris Nama telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2019 berdasarkan akta kematian dari Pencatatan Sipil Kota Depok Nomor: 3276-KM-26122019-0011 tertanggal 30 Desember 2019 karena sakit;
4. Bahwa pernikahan Nama dengan Nama sejak menikah hingga wafat tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa kedua orang tua kandung dari (Nama) telah meninggal terlebih dahulu karena sakit;
6. Bahwa Nama memiliki ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. Nama (Istri dari Almarhum Sarnubi bin H. Amad);
 - 5.2. Nama anak (selaku anak laki-laki kandung almarhum Sarnubi bin H. Amad) (almarhum);
 - 5.3. Nama anak (selaku anak perempuan kandung almarhum);
 - 5.4. Nama anak (selaku anak perempuan kandung almarhum);
 - 5.5. Nama anak (selaku anak laki-laki kandung almarhum);
 - 5.6. Nama anak (selaku anak perempuan kandung almarhum);
7. Bahwa Nama dengan Nama telah menikah pada tanggal 09 Oktober 1997 hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan ALAMAT berdasarkan kutipan akta nikah nomor 586/34/X/1997, tertanggal 10 Oktober 1997;
8. Bahwa kemudian Nama telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2020 berdasarkan akta kematian dari Pencatatan Sipil Kota Depok Nomor: 3276-KM-11032020-0006 tertanggal 11 Maret 2020;
9. Bahwa Nama dengan Nama mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 9.1. Nama anak, lahir di Depok, 30 Januari 2000 (20 tahun);
 - 9.2. Nama anak, lahir di Depok, 02 April 2006 (14 tahun);
10. Bahwa kemudian Nama memiliki ahli waris sebagai berikut:
 - 10.1. Nama (Selaku isteri dari Almarhum);

Halaman 2 dari 12 hal. Tap. No. 0186/Pdt.P/2020/PA.Dpk



10.2. Nama (Selaku isteri dari Almarhum sebagai Wali) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anak kandung Nama dan Nama (Selaku anak kandung Almarhum Nama sebagai Ahli Waris Pengganti);

10.3. Nama anak (Selaku anak Perempuan kandung Almarhum)

10.4. Nama anak (Selaku Anak Perempuan Kandung Almarhum);

10.5. Nama anak (Selaku Anak Laki-laki Kandung Almarhum);

10.6. Nama anak (Selaku Anak perempuan Kandung Almarhum);

11. Bahwa sejak meninggalnya Nama dan Nama hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon tersebut di atas;

12. Bahwa Nama dan Nama beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;

13. Bahwa Permohonan Penetapan Waris ini para Pemohon mohon untuk kepentingan peryaratan administrasi mencairkan dana deposito atas nama Nama dan administrasi hukum lainnya;

14. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari Nama dan Nama sesuai Hukum Waris Islam.

15. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Depok, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 2.** Menetapkan sebagai hukum :
 - 2.1.** (Selaku isteri dari Nama);
 - 2.2.** (Selaku isteri dari Nama sebagai Wali) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anak kandung Nama dan Nama (Selaku anak kandung Nama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. (Selaku anak Perempuan kandung Nama)

2.4. (Selaku Anak Perempuan Kandung Nama);

2.5. (Selaku Anak Laki-laki Kandung Nama);

2.6. (Selaku Anak perempuan Kandung Nama);

Adalah Ahli Waris yang Sah dari Nama dan Nama;

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo ex bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang diselenggarakan untuk perkara ini telah hadir para Pemohon in person di persidangan dan setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Nikah Nomor 567/1974 tertanggal 17 Juni 1974 atas nama Nama dan Nama yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alamat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13345 A/P/JS/1983 tertanggal 23 Desember 1983 atas nama Nama yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Alamat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13345 B/P/JS/1983 tertanggal 23 Desember 1983 atas nama Nama yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Alamat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13345 C/P/JS/1983 tertanggal 23 Desember 1983 atas nama Nama yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Nama, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 4 dari 12 hal. Tap. No. 0186/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13345 D/P/JS/1983 tertanggal 23 Desember 1983 atas nama Nama yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil ALAMAT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2052/P/JS/1988 tertanggal 27 Februari 1989 atas nama Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pembantu Catatan Sipil ALAMAT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nama, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil ALAMAT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nama yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil ALAMAT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II dengan suaminya yang bernama Nama, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Nama, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pembantu Catatan Sipil ALAMAT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.11);

Bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan ini, masing-masing bernama;



1. Nama saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Saksi tahu Pemohon I adalah isteri sah dari almarhum Nama dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia anak 5 (lima) orang, masing-masing bernama Nama anak, Nama anak, Nama anak, Nama anak dan Nama anak;
 - Saksi tahu suami Pemohon I yang bernama Nama telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2019 karena sakit;
 - Saksi tahu kedua orangtua dari Nama telah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Saksi tahu antara Pemohon I dengan Nama belum pernah bercerai;
 - Saksi tahu ketika Nama meninggal dalam keadaan beragama Islam dan isterinya serta anak-anaknya juga beragama Islam;
 - Saksi tahu ketika Nama meninggal tidak mempunyai anak angkat dan tidak mempunyai saudara kandung;
 - Saksi tahu anak pertama dari Pemohon I yang bernama Nama telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2020;
 - Saksi tahu sebelum Nama meninggal dunia telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nama dan dari pernikahan tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Nama dan Nama;
 - Saksi tahu semasa hidupnya Nama tidak mempunyai anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat;
2. Nama saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Saksi adalah supir dari keluarga Pemohon I dan pernah menjadi supir Nama selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Saksi tahu Pemohon I adalah isteri sah dari Nama dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia anak 5 (lima) orang, masing-



masing bernama Nama anak, Nama anak, Nama anak, Nama anak dan Nama anak;

- Saksi tahu suami Pemohon I yang bernama Nama telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2019 karena sakit;
- Saksi tahu kedua orangtua dari Nama telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Saksi tahu antara Pemohon I dengan Nama belum pernah bercerai;
- Saksi tahu ketika Nama meninggal dalam keadaan beragama Islam dan isterinya serta anak-anaknya juga beragama Islam;
- Saksi tahu ketika Nama meninggal tidak mempunyai anak angkat dan tidak mempunyai saudara kandung;
- Saksi tahu anak pertama dari Pemohon I yang bernama Nama telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2020;
- Saksi tahu sebelum Nama meninggal dunia telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nama dan dari pernikahan tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Nama anak dan Nama anak;
- Saksi tahu semasa hidupnya Nama anak tidak mempunyai anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dimaksud dengan perkara waris yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan, sedangkan para Pemohon in cassu semuanya beragama Islam dan memohon penetapan sebagai ahli waris, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara ini termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah memeriksa agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari nama, penetapan mana selanjutnya akan dipergunakan untuk keperluan pengurusan peninggalan harta Nama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon pihak yang mendalilkan sebagai ahli waris dari Nama seperti disebutkan di atas, maka berdasarkan Pasal 163 Het Herzeine Inlandsch Reglement (HIR) kepada para Pemohon tersebut dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P. 11 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena alat-alat bukti surat tersebut maupun keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon ada relevansinya dengan pokok perkara ini dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Nikah tertulis atas nama Nama dan Nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi surat nikah serta keterangan 2 (dua) orang saksi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Pemohon I dan nama adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 9 Juni 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P. 6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran serta keterangan 2 (dua) orang saksi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar dari pernikahan Pemohon I dan nama telah

Halaman 8 dari 12 hal. Tap. No. 0186/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama Nama anak, Nama anak, Nama anak, Nama anak dan Nama anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.7, serta keterangan dua orang saksi di atas, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar nama telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2019, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di atas, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar kedua orangtua dari almarhum Sarnubi telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari Nama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Nama telah melahirkan 5 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Nama anak, Nama anak, Nama anak, Nama anak dan Nama anak;
- Bahwa Nama telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2019 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orangtua Nama sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan bunyi Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, ketika Nama meninggal dunia, maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut;

1. Nama, sebagai Isteri;
2. Nama anak, sebagai anak laki-laki kandung;
3. Nama anak, sebagai anak perempuan kandung;
4. Nama anak, sebagai anak perempuan kandung;
5. Nama anak, sebagai anak laki-laki kandung;
6. Nama anak, sebagai anak perempuan kandung;

Halaman 9 dari 12 hal. Tap. No. 0186/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dikuatkan pula dengan bukti surat P. 8 serta keterangan dua orang saksi, maka ditemukan pula fakta bahwa anak pertama dari perkawinan Pemohon I dengan Nama yang bernama Nama telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dikuatkan pula dengan bukti surat P. 9 serta keterangan dua orang saksi, maka ditemukan pula fakta bahwa Nama sebelum meninggal dunia telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Nama (Pemohon II) pada tanggal 9 Oktober 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dikuatkan pula dengan bukti surat P. 10 dan P. 11 serta keterangan dua orang saksi, maka ditemukan pula fakta bahwa dari perkawinan Nama dengan Nama (Pemohon II) telah melahirkan dua orang anak, masing-masing bernama Nama anak, lahir 30 Januari 2000 dan Nama anak, lahir 2 April 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena Nama telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2020, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Nama (Pemohon II) dan kedua orang anaknya, masing-masing bernama Nama dan Nama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan para Pemohon agar Pemohon II yang bertindak atas nama anak-anak yang bernama Nama anak dan Nama anak, ditetapkan menjadi ahli ahli waris pengganti, tidaklah tepat, karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang diuraikan di atas, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan untuk sebagian dan menolak selainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair oleh para Pemohon, maka kepada para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 hal. Tap. No. 0186/Pdt.P/2020/PA.Dpk



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2019 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum adalah sebagai berikut:
 - 3.1 (isteri);
 - 3.2 (anak laki-laki kandung);
 - 3.3 (anak perempuan kandung);
 - 3.4 (anak perempuan kandung);
 - 3.5 (anak laki-laki kandung);
 - 3.6 (anak perempuan kandung);
4. Menyatakan almahum telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2020 karena sakit;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum sebagai berikut:
 - 11.1 (isteri);
 - 11.2 (anak laki-laki kandung);
 - 11.3 (anak laki-laki kandung);
6. Menolak permohonan para Pemohon selainnya;
7. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sejumlah Rp 966.000.- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Yusran, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H. dan Drs. H. Sholhan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua di atas serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Purnama Sari, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;



Hakim Ketua

Drs. Yusran, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H.

Drs. H. Sholhan

Panitera Pengganti

Purnama Sari, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp 50.000.-
2. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp 870.000.-
4. Biaya Meterai	Rp 6.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000.-
J u m l a h	Rp 966.000.-

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)